



Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 dan Prinsip Syura

Muhammad Ikhwan Arrasyid¹, Abdur Rahim², Taufiqurrahman³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: iwanr2706@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, taufiqurrahman@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-06-10 Revised: 2025-07-20 Published: 2025-08-08 Keywords: <i>Student President Election;</i> <i>Syura;</i> <i>Democracy;</i> <i>General Election Commission Regulation No. 3 of 2022;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun.</i>	The purpose of this study is to examine the Election of the Student President of Ma'had Al-Zaytun Based on the General Election Commission Regulation Number 3 of 2022 Article 2 and the Principle of Syura. The method used in this research is a literature study by reviewing primary sources, namely the General Election Commission Regulation Number 3 of 2022, Ahkam Sulthaniyah by Al-Mawardi summarized by Khalifurrahman Fath and Fathurrahman, and Al-Zaytun Sumber Inspirasi. The results of the study show that the election of the Student President at Ma'had Al-Zaytun aligns with the principles in General Election Commission Regulation No. 3 of 2022 Article 2, such as direct, public, free, confidential, honest, and fair principles. This process includes stages of candidacy, campaigns, and voting conducted transparently and strictly monitored to maintain election integrity. Furthermore, the principle of syura is reflected in the consultations among teachers, senior students, and other participants in determining leadership candidates, ensuring that the selected candidates possess leadership qualities and good character. Thus, this election combines Islamic principles and modern democracy, providing political education for students and shaping Islamic leadership characteristics that are responsible and just.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-06-10 Direvisi: 2025-07-20 Dipublikasi: 2025-08-08 Kata kunci: <i>Pemilihan Presiden Pelajar;</i> <i>Syura;</i> <i>Demokrasi;</i> <i>Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022;</i> <i>Ma'had Al-Zaytun.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2 dan Prinsip Syura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji sumber-sumber primer, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Ahkam Sulthaniyah karya Al-Mawardi yang disarikan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, dan Al-Zaytun Sumber Inspirasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Presiden Pelajar di Ma'had Al-Zaytun telah sesuai dengan asas-asas dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Pasal 2, seperti prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Proses ini meliputi tahap pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara yang dilakukan secara transparan dan diawasi ketat untuk menjaga integritas pemilihan. Selain itu, prinsip syura tercermin dalam <i>musyawarah</i> antara guru, santri senior, dan peserta didik lainnya dalam menentukan calon pemimpin, memastikan bahwa kandidat terpilih memiliki kualitas kepemimpinan dan akhlak yang baik. Dengan demikian, pemilihan ini memadukan prinsip-prinsip Islam dan demokrasi modern, memberikan pendidikan politik bagi santri, serta membentuk karakter kepemimpinan Islami yang bertanggung jawab dan adil.

I. PENDAHULUAN

Negara dari perspektif teori klasik didefinisikan sebagai masyarakat yang sempurna (*a perfect society*). Sebuah bangsa pada dasarnya adalah masyarakat yang lengkap, dan anggotanya mematuhi aturan yang ditetapkan. Masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki seperangkat integritas internal dan eksternal (Putri et al., 2023). Kemudian dalam sebuah Negara terdapat warga negara sebagai penduduk dan rakyat yang mendiami sebuah wilayah tersebut. Negara adalah sebuah organisasi yang didalamnya memiliki anggota yang berperan sangat penting. Hubungan warga negara dengan negaranya

adalah sebagai peranan yang sangat penting dalam memajukan negaranya tersebut (Putri et al., 2023).

Pemimpin negara memainkan peranan krusial dalam mengarahkan roda pemerintahan. Kepemimpinan yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara visi jangka panjang dan kebutuhan mendesak. Pemimpin yang baik tidak hanya bertugas untuk melayani kepentingan rakyat, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga (Marwandianto, 2020). Pada periode awal kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan

parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sementara Presiden berperan sebagai kepala negara dengan fungsi seremonial. Namun, sistem ini menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet dan konflik antar partai politik (Sukadi, 2021). Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia beralih ke sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, Presiden memegang peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan masa jabatan tetap selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen (Yani, 2018).

Presiden Republik Indonesia memegang peran ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden berfungsi sebagai simbol persatuan dan representasi negara di kancah internasional. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi negara dan implementasi kebijakan publik (Budiman, 2017). Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat kepada presiden dalam menjalankan tugas eksekutifnya. Selain itu, presiden memiliki hak prerogatif tertentu, seperti memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, yang diatur dalam konstitusi (Budiman, 2017).

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk secara langsung berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan pemimpin dan perwakilan yang akan mengambil keputusan bagi masyarakat. Demokrasi tanpa pemilu yang bebas, adil, dan jujur dapat kehilangan esensinya, karena pemilu adalah mekanisme utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena seorang presiden untuk memperoleh kekuasaan. Dalam sistem di mana presiden dipilih secara langsung, Melalui pemilu, suara rakyat secara kolektif disalurkan dalam menentukan arah kebijakan, kepemimpinan, dan keberlanjutan pemerintahan (Manan, 2019).

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis tetap menjadi harapan dan semangat utama dalam reformasi. Secara praktis, melihat

dinamika ketatanegaraan di berbagai negara, konsep negara demokratis tetap dipandang sebagai pilihan ideal dibandingkan dengan konsep lainnya. Perkembangan konsep negara demokratis terus berkembang seiring dengan kemajuan bangsa dan negara. Proses reformasi yang mengarah pada amendemen konstitusi menjadi momen penting dalam upaya memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis. (Hartono et al., 2023).

Indonesia sebagai negara demokrasi telah menetapkan kerangka hukum yang mengatur tata cara pemilu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini memuat berbagai ketentuan mengenai pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota legislatif, serta Dewan Perwakilan Daerah. Secara jelas, UU ini menggarisbawahi bahwa pemilu di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi secara setara dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilu (Budiyono, 2015).

Indonesia sebagai negara demokrasi telah melaksanakan pemilihan umum sejak tahun 1955. Pemilu pertama ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Seiring waktu, mekanisme pemilu terus berkembang menjadi lebih inklusif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Komisi Pemilihan Umum, 2022).

Pemilu yang demokratis memiliki beberapa prinsip penting, yaitu kebebasan dalam memilih, kesetaraan hak suara, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin yang legitimate tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan. Di Indonesia, berbagai regulasi dan peraturan pemilu telah diterapkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara demokratis dan inklusif, salah satunya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022 (Hartono et al., 2023).

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 mengatur mekanisme tahapan pemilu secara rinci untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini meliputi proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Aturan ini

bertujuan untuk menjamin hak politik setiap warga negara dan mencegah potensi kecurangan yang dapat mencederai demokrasi (Komisi Pemilihan Umum, 2022).

Dalam konteks pemerintahan Islam memiliki kaitan erat dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang mampu mengayomi, melayani, dan mengarahkan umat menuju kemaslahatan bersama (*al-maslahat al-ammah*). Dalam pemilihan pemimpin, *syura'* berperan penting sebagai mekanisme untuk menjamin keterlibatan umat dalam menentukan pemimpin yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Santoso, 2013).

Sebagaimana dijelaskan oleh Syathibi, salah satu unsur utama dalam teori hukum Islam, selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah *ijma'* dan perhatian terhadap kemaslahatan banyak orang. Prinsip ini didasarkan pada kaidah-kaidah universal (*kulliyat*), yang pada akhirnya membentuk landasan utama syari'ah. Prinsip-prinsip umum ini berasal dari kumpulan kaidah-kaidah khusus (*juziyyat*), sehingga menjadikan *syura'* sebagai pedoman dalam menetapkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan umat, termasuk dalam memilih pemimpin yang adil dan amanah (Santoso, 2013).

OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) adalah organisasi yang ada di tingkat sekolah di Indonesia, yang dikelola oleh siswa-siswa terpilih dengan bimbingan dari bagian kesiswaan. Anggota OSIS terdiri dari seluruh siswa di sekolah tempat OSIS tersebut berada. Pemilihan pengurus OSIS dilakukan secara demokratis, melalui tahapan pencalonan dan pemilihan yang melibatkan seluruh siswa di sekolah tersebut. (Ngaba, 2021).

Praktik demokrasi dalam pemilihan Presiden Pelajar di Ma'had Al-Zaytun menjadi salah satu sarana penting dalam membangun kesadaran politik dan sosial para santri. Proses ini tidak hanya melibatkan hak suara, tetapi juga mengajarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan *musyawarah* sesuai dengan nilai-nilai *syura* dalam Islam. Melalui partisipasi aktif dalam pemilihan, para santri belajar bagaimana memilih pemimpin berdasarkan integritas, visi, dan misi yang ditawarkan, bukan sekadar popularitas. Pendidikan karakter di Ma'had Al-Zaytun bertujuan membentuk pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan berbudaya, sehingga para santri tidak hanya menjadi individu cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial untuk memberikan kontribusi

positif bagi masyarakat dan bangsa (Rahim et al., 2024).

Pemilihan Presiden Pelajar di berbagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membangun keterampilan kepemimpinan pelajar. Proses ini tidak hanya menjadi ajang bagi pelajar untuk memilih perwakilan mereka, tetapi juga menjadi sarana bagi para calon pemimpin untuk belajar mengelola organisasi, bernegosiasi, dan mengambil keputusan yang berdampak bagi komunitas sekolah. Keterlibatan dalam pemerintahan pelajar memperkaya pengalaman mereka dalam memahami dinamika sosial dan politik, sekaligus memperkuat karakter sebagai pemimpin masa depan (Damell, 2013). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan pemilihan presiden pelajar Ma'had Al-Zaytun berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2022 dan prinsip *syura*.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder (Sugiyono, 2018). Sumber data primer meliputi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 pasal 2, Buku Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam karya Imam Al Mawardi yang disarikan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (2014) dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi karya Ch. Robin Simanullang (2015). Sedangkan data sekunder mencakup berbagai publikasi yang berkaitan dengan hukum namun tidak berbentuk dokumen resmi (Soekanto & Mamudji, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar Berdasarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Pasal 2

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam proses demokrasi untuk menentukan pemimpin secara sah. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2022. Pasal 2 peraturan ini menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Langsung, yang berarti Setiap pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Dalam pemilu presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun, prinsip ini memastikan bahwa

setiap pelajar memberikan suara mereka sendiri tanpa diwakilkan, mencerminkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

- b) Umum. Hak memilih diberikan kepada seluruh pelajar yang memenuhi kriteria sebagai pemilih. Ini menciptakan kesetaraan hak suara tanpa diskriminasi, memastikan setiap pelajar memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan pemimpin mereka.
- c) Bebas. Setiap pelajar memiliki kebebasan penuh dalam memilih kandidat yang mereka anggap layak tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Prinsip ini menjamin suasana pemilu yang kondusif dan aman.
- d) Rahasia. Proses pemungutan suara dilakukan secara tertutup, menjaga kerahasiaan pilihan setiap pelajar. Ini bertujuan untuk mencegah pengaruh eksternal yang bisa mempengaruhi hasil pemilihan.
- e) Jujur. Seluruh tahapan pemilu harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Panitia pemilu pelajar bertanggung jawab menjaga integritas proses ini.
- f) Adil. Setiap kandidat memiliki hak yang sama dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara.

Asas pemilihan ini menjadi fondasi utama dalam memastikan pemilu berlangsung demokratis dan terpercaya, baik dalam konteks nasional maupun di lingkungan pendidikan seperti Ma'had Al-Zaytun. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar. Dengan melibatkan mereka dalam proses demokrasi sejak dini, diharapkan para pelajar Ma'had Al-Zaytun memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya partisipasi politik dan nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam setiap proses pemilihan.

Lebih jauh lagi, prinsip LUBER JURDIL juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut di Ma'had Al-Zaytun, terutama terkait dengan amanah dan tanggung jawab dalam memilih seorang pemimpin. Hal ini menciptakan keterkaitan yang erat antara prinsip demokrasi modern dan prinsip *syura* dalam Islam, di mana keduanya sama-sama bertujuan untuk melahirkan pemimpin yang adil dan dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 PKPU No. 3 Tahun 2022, implementasi dalam pemilu presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun dilakukan melalui berbagai tahapan yang sistematis, meliputi:

a) Proses Pencalonan

Proses pencalonan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun diawali dengan pengajuan kandidat yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki rekam jejak baik dalam kegiatan akademik dan organisasi. Panitia pemilu pelajar bertindak sebagai penyelenggara utama yang memverifikasi kelayakan calon sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

b) Kampanye

Setelah penetapan kandidat, tahapan selanjutnya adalah masa kampanye. Kampanye dilakukan secara terbuka dengan tetap memperhatikan prinsip kejujuran dan keadilan. Setiap kandidat diberikan waktu dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada para pemilih.

c) Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan, dengan bilik suara tertutup untuk menjaga prinsip kerahasiaan. Setiap pelajar datang secara langsung untuk memberikan suara mereka, sesuai dengan asas langsung dan umum.

d) Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, panitia melakukan penghitungan secara terbuka dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing kandidat. Transparansi dalam penghitungan ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan seluruh peserta pemilu.

Implementasi tahapan-tahapan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dari panitia pemilu pelajar untuk menjalankan prinsip LUBER JURDIL sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PKPU No. 3 Tahun 2022. Meskipun berlangsung dalam lingkungan pendidikan, proses ini merefleksikan simulasi demokrasi yang sebenarnya, memberikan pengalaman praktis bagi para pelajar untuk memahami bagaimana pemilihan umum dilaksanakan.

Kesesuaian proses pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun dengan prinsip LUBER JURDIL tampak jelas dalam penerapan asas langsung, umum, dan rahasia. Setiap pelajar memiliki hak suara yang sama tanpa

terkecuali, dan proses pemungutan suara dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pilihan mereka. Panitia juga menunjukkan komitmen dalam melaksanakan prinsip jujur dan adil, dengan memberikan kesempatan kampanye yang seimbang bagi setiap kandidat serta penghitungan suara yang terbuka.

Berdasarkan pembahasan dalam sub-bab 3.2.1 mengenai asas pemilihan umum dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022, telah dijelaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa adanya intervensi atau paksaan. Dalam konteks pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam menyelenggarakan pemilihan yang demokratis dan transparan.

Selanjutnya, pada sub-bab 3.2.2, dibahas bagaimana prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 PKPU No. 3 Tahun 2022 diimplementasikan dalam proses pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun. Proses tersebut melibatkan partisipasi aktif para pelajar dalam pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara, dengan tujuan menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Meski terdapat beberapa perbedaan teknis dengan pemilu pada tingkat nasional, prinsip dasar keadilan dan keterbukaan tetap menjadi landasan utama. Dari kedua sub-bab tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun sebagian besar telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2022. Keterlibatan pelajar sebagai pemilih, kebebasan dalam mencalonkan diri, serta proses pemungutan suara yang rahasia, mencerminkan implementasi asas LUBER JURDIL, meskipun dalam skala pelajar.

Pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PKPU No. 3 Tahun 2022 dalam hal keterlibatan peserta didik, proses pencalonan yang terbuka, serta mekanisme pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia dan demokratis. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip demokrasi formal dan praktik pendidikan politik di lingkungan pendidikan Islam.

Namun, ditemukan beberapa ketidaksesuaian, terutama terkait pengawasan dalam proses pemilihan serta sejauh mana kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif benar-benar diakomodasi. Beberapa aspek teknis masih memerlukan penyempurnaan agar prinsip keadilan dan keterbukaan semakin optimal. Dengan demikian, pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun diharapkan dapat menjadi miniatur demokrasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip *syura* dan nilai-nilai Islam. Praktik ini membuktikan bahwa prinsip demokrasi modern dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam, menciptakan pemilihan yang adil, transparan, dan partisipatif.

Penting untuk terus menjaga prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi aktif, serta memastikan kebebasan berekspresi bagi seluruh peserta, proses pemilihan presiden pelajar akan semakin mencerminkan keadilan dan keterbukaan. Pemilihan Presiden Pelajar di Ma'had Al-Zaytun berlandaskan prinsip *syura*, melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam *musyawarah* untuk menentukan pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Proses ini tidak hanya memperkenalkan konsep demokrasi, tetapi juga mengajarkan pentingnya keadilan dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai Islam (Brennan, 2013).

Melalui diskusi dan *musyawarah*, para pelajar belajar bertukar gagasan, berpikir kritis, dan memahami bahwa kepemimpinan bukanlah tentang kekuasaan individu, melainkan amanah yang lahir dari kehendak kolektif. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun memadukan prinsip *syura* dan pendidikan demokrasi untuk membentuk calon pemimpin masa depan yang berkarakter Islami dan siap berkontribusi bagi masyarakat (Sugiyono, 2016).

2. Tinjauan Pemilihan Presiden Pelajar Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Prinsip *Syura*.

Prinsip *syura* merupakan konsep *musyawarah* dalam Islam yang melibatkan pertukaran pendapat dan gagasan untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana. Prinsip ini biasa digunakan oleh umat muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik yang bersifat sosial, politik, maupun keagamaan. *Syura* menjadi salah satu pilar

penting dalam sistem pemerintahan Islam karena mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, partisipasi, dan keadilan, di mana setiap suara yang disampaikan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Prinsip *syura* tidak hanya menjadi simbol demokrasi dalam Islam, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab kolektif umat dalam memilih dan mengawasi pemimpin mereka. Dalam sejarah *Khulafaur Rasyidin*, pemilihan pemimpin dilakukan dengan melibatkan para sahabat terkemuka dan perwakilan umat, sehingga keputusan yang diambil bukanlah hasil dari kehendak individu semata, melainkan konsensus bersama. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik, menjaga keseimbangan antara kewenangan pemimpin dan partisipasi rakyat.

Dalam konteks pemilihan pemimpin, prinsip *syura* juga diterapkan, seperti yang terlihat dalam proses pengangkatan para *Khulafaur Rasyidin*. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya, terpilih melalui *musyawarah* antara kaum Muhajirin dan Anshar di Saqifah Bani Sa'idah, sementara Umar bin Khattab membentuk majelis *syura* untuk memilih penggantinya. Proses ini menunjukkan bahwa meski tidak memiliki aturan formal seperti pemilu modern, Islam tetap mengedepankan asas *musyawarah* dan persetujuan umat dalam menentukan seorang pemimpin, sehingga keabsahan kepemimpinan bersandar pada dukungan dan kepercayaan masyarakat.

Konsep pengangkatan pemimpin dalam perspektif Islam memiliki dasar yang kuat dan prinsip yang jelas. Pengangkatan pemimpin, atau dikenal sebagai imam, dipandang sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban ini bersifat fardhu kifayah, yang berarti jika sudah ada seseorang yang memenuhi syarat dan telah diangkat menjadi imam (*khalifah*), maka gugurlah kewajiban tersebut bagi umat lainnya. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai pemimpin, maka umat memiliki tanggung jawab kolektif untuk segera mengangkat seorang pemimpin agar pemerintahan tetap berjalan sesuai syariat Islam.

Dalam proses pengangkatan pemimpin, terdapat dua kelompok utama yang berperan. Pertama, kelompok pemilih atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, yang memiliki kewenangan untuk memilih imam (*khalifah*). Kedua, kelompok imamah, yang terdiri dari individu-individu

yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Proses ini bertujuan agar pengangkatan seorang pemimpin dilakukan secara *musyawarah* dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 2014). Adapun syarat-syarat bagi kelompok pemilih meliputi tiga hal pokok: adil, memiliki pengetahuan yang memadai tentang kriteria seorang pemimpin yang layak diangkat, serta memiliki gagasan dan sikap bijaksana dalam menentukan pilihan. Ketiga syarat ini bertujuan agar pemilih mampu memilih pemimpin terbaik, yang tidak hanya memiliki kapasitas keilmuan tetapi juga integritas moral untuk memimpin umat (Al-Mawardi, 2014).

Menurut pandangan hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, sistem pemerintahan khilafah Islam mensyaratkan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki panca indera yang sehat, kecerdasan, serta kemampuan untuk mengambil keputusan secara adil (Muhamad et al., 2024). Terdapat dua metode utama dalam pengangkatan pemimpin. Pertama, melalui pemilihan oleh *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, yakni sekelompok tokoh masyarakat, ulama, dan cendekiawan yang memiliki legitimasi di mata umat. Kedua, melalui penunjukan langsung oleh pemimpin sebelumnya. Contohnya, Umar bin Khattab diangkat oleh Abu Bakar sebelum wafatnya. Meski demikian, penunjukan ini tetap memerlukan persetujuan umat agar tidak bertentangan dengan prinsip *musyawarah* (Al-Mawardi, 2014).

Ahl al-Halli wa al-'Aqdi juga dikenal sebagai Dewan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, adalah sebuah dewan atau lembaga yang beranggotakan para ulama, cendekiawan, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang agama, hukum, dan sosial. Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal anggota *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang sah untuk mengangkat seorang imam (*khalifah*) adalah lima orang. Prosesnya dilakukan melalui kesepakatan bersama untuk memilih seorang imam, baik dengan menunjuk salah satu dari mereka sebagai *khalifah* dengan persetujuan empat anggota lainnya, maupun dengan memilih pemimpin dari luar kelompok tersebut (Al-Mawardi, 2014).

Proses pengangkatan ini tidak semata-mata mempertimbangkan popularitas,

melainkan berfokus pada kriteria objektif seorang pemimpin. *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* terlebih dahulu mempelajari profil para calon pemimpin, menimbang siapa yang memiliki kelebihan, kelayakan, serta kemampuan untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan umat. Jika seorang calon menolak jabatan tersebut, maka ia tidak bisa dipaksa karena pengangkatan pemimpin dalam Islam didasarkan pada akad sukarela tanpa adanya paksaan (Amar, 2014). Dalam situasi di mana terdapat dua calon pemimpin yang sama-sama memenuhi kriteria, para ulama menganjurkan agar dipilih sosok yang lebih sesuai dengan kebutuhan umat pada masa itu. Jika umat memerlukan keberanian untuk menghadapi ancaman tertentu, maka calon yang lebih berani lebih layak diangkat. Sebaliknya, jika umat memerlukan pemimpin yang memiliki keilmuan tinggi untuk menghadapi tantangan intelektual, maka calon yang lebih cendekiawan lebih diutamakan (Al-Mawardi, 2014).

Terakhir, jika terjadi perselisihan antara dua calon pemimpin, sebagian ulama berpendapat agar dilakukan undian, sedangkan yang lain mendorong agar *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* bermusyawarah hingga tercapai *mufakat*. Meski ada perbedaan pandangan, prinsip *musyawarah* tetap menjadi landasan utama. Dengan demikian, konsep pengangkatan pemimpin dalam Islam sangat menekankan prinsip keadilan, *musyawarah*, dan partisipasi umat, sehingga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat dan amanah dalam menjalankan tugasnya (Al-Mawardi, 2014).

Musyawarah memegang peranan penting dalam proses pengangkatan pemimpin, karena melalui *musyawarah*, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kehendak individu, tetapi merupakan hasil dari pertimbangan bersama demi kepentingan umat. Dengan adanya *musyawarah*, proses seleksi pemimpin menjadi lebih transparan dan adil, serta memperkuat legitimasi kepemimpinan di mata masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *musyawarah* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang mengutamakan keadilan dan persatuan.

Praktik *syura* dalam pemilihan Presiden Pelajar di Ma'had Al-Zaytun memiliki relevansi kuat dengan konsep kepemimpinan Islam sebagaimana yang diuraikan dalam Ahkam Sulthaniyah. Dalam konsep imamah,

proses pengangkatan pemimpin dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni pemilihan oleh ahlul 'aqdi wal hal atau penunjukan oleh pemimpin sebelumnya. Di Al-Zaytun, meskipun proses pemilihan Presiden OPMAZ menggunakan sistem demokrasi modern, esensi *syura* tetap terlihat jelas.

Proses pemilihan Presiden OPMAZ diawali dengan pembentukan Komite Pembentukan Organisasi Siswa. Komite ini berperan seperti *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yakni menentukan aturan main, menyusun tata cara pemilihan, serta mengawasi jalannya proses seleksi. Mereka memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung secara adil, sebagaimana syarat keadilan dalam *ahl al-halli wa al-'aqdi*. Tahapan awal dimulai dengan pendaftaran calon presiden, di mana hanya santri kelas tertinggi yang diperbolehkan mendaftar. Ini mencerminkan prinsip dalam Ahkam Sulthaniyah bahwa pemimpin harus dipilih dari individu yang memiliki keahlian dan kapasitas tertentu. Kriteria yang ditetapkan menguasai dua bahasa internasional, mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, serta memiliki akhlak yang mulia, selaras dengan syarat pemimpin dalam Islam, yaitu adil, berpengetahuan, dan bijaksana.

Seleksi berlangsung bertahap. Dari ratusan pendaftar, dipilih 100 bakal calon, kemudian disaring menjadi 10 kandidat utama melalui mekanisme pemungutan suara. Dalam tahap ini, para santri sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk memilih berdasarkan pertimbangan mereka masing-masing. Dalam proses seleksi, juga diterapkan prinsip perwakilan gender dengan komposisi 60% rijal (laki-laki) dan 40% nisa (perempuan). Persentase ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan partisipasi kedua kelompok dalam proses demokrasi internal, sekaligus memberi ruang bagi keterlibatan perempuan sesuai prinsip Islam. Dengan demikian, pemilihan ini tidak hanya adil dalam hal kapasitas individu, tetapi juga inklusif dalam memperhatikan keterwakilan santri secara proporsional.

Proses lebih lanjut memperlihatkan adanya fit and proper test yang dilakukan. Proses lebih lanjut memperlihatkan adanya fit and proper test yang dilakukan langsung oleh Syaykh dan Majelis Guru. Ujian ini meliputi kemampuan berbahasa, membaca Al-Qur'an, wawasan politik, dan etika. Ini mengingatkan pada konsep Ahkam Sulthaniyah di mana *ahlul*

'*aqdi wal hal* bertugas menilai siapa kandidat terbaik berdasarkan kelayakan dan kecakapan.kan langsung oleh Syaykh dan Majelis Guru. Ujian ini meliputi kemampuan berbahasa, membaca Al-Qur'an, wawasan politik, dan etika.

Kemudian, sebelum masuk ke tahap akhir, para kandidat diperkenankan melakukan kampanye untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka. Kampanye ini mencakup berbagai metode, mulai dari pidato di depan umum, penyebaran poster, hingga debat terbuka. Proses debat menjadi ajang penting untuk menguji kemampuan retorika, ketajaman berpikir, serta cara mereka merespons pertanyaan dari santri lainnya.

Prinsip *musyawarah* dan transparansi dalam *syura* tercermin kuat dalam proses ini, di mana para pemilih memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat calon pemimpin mereka. Akhirnya, pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, mencerminkan prinsip *syura* bahwa pemimpin dipilih atas dasar kerelaan dan dukungan masyarakat. Penghitungan suara yang dilakukan secara transparan baik secara manual maupun digital, yang memperkuat aspek keadilan dalam proses ini. Dengan demikian, meskipun pemilihan Presiden OPMAS dilaksanakan dengan nuansa demokrasi modern, prinsip-prinsip *syura* sebagaimana tercantum dalam Ahkam Sulthaniyah tetap terjaga. Proses ini mencerminkan kolaborasi antara tradisi Islam dan praktik demokrasi, di mana pemimpin dipilih melalui *musyawarah*, seleksi ketat, serta keterlibatan aktif dari seluruh elemen terkait, sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam.

Tinjauan terhadap pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan prinsip *syura* menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan nilai-nilai *musyawarah* dalam proses demokrasi internal. Prinsip *syura* sendiri merupakan konsep Islam yang mengedepankan *musyawarah* sebagai cara mengambil keputusan, di mana setiap pendapat didengar dan dipertimbangkan demi kemaslahatan bersama. Dalam konteks pemilihan presiden pelajar, prinsip ini tercermin melalui keterlibatan berbagai elemen sekolah, baik dari guru, santri senior, maupun peserta didik lainnya.

Kesesuaian prinsip *syura* dalam pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun terlihat dari adanya proses *musyawarah* sebelum

pelaksanaan pemilihan. Calon presiden pelajar tidak serta-merta dipilih secara langsung, melainkan melalui tahapan diskusi dan pertimbangan yang melibatkan berbagai pihak. *Musyawarah* ini bertujuan untuk menentukan kandidat yang dinilai layak memimpin, baik dari segi akhlak, kecerdasan, maupun kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan prinsip *syura*, di mana seorang pemimpin harus dipilih berdasarkan kualitas dan kemampuannya. Selain itu, prinsip *syura* juga terlihat dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan persetujuan kolektif. Para calon pemimpin mendapatkan masukan dari rekan sejawat dan guru, sehingga keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kehendak individu semata, melainkan hasil dari *musyawarah* bersama. Dengan demikian, pemilihan di Ma'had Al-Zaytun telah merefleksikan prinsip-prinsip *syura* dalam menentukan pemimpin.

Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu dicatat. Salah satunya adalah keterbatasan partisipasi penuh dari seluruh peserta didik dalam tahap *musyawarah*. Tidak semua pelajar dilibatkan secara langsung dalam diskusi awal mengenai calon pemimpin, sehingga proses tersebut cenderung didominasi oleh kelompok tertentu, seperti guru atau santri senior. Hal ini sedikit menyimpang dari prinsip *syura* yang idealnya mengakomodasi suara dari berbagai lapisan masyarakat. Ketidaksesuaian lainnya terletak pada keterbukaan dalam proses pemilihan. Meski prinsip *musyawarah* dijalankan, tidak semua tahapan prosesnya terbuka sepenuhnya bagi seluruh peserta didik. Beberapa keputusan penting terkadang lebih banyak diputuskan oleh pihak tertentu tanpa keterlibatan aktif seluruh komunitas, yang berpotensi mengurangi aspek partisipatif dalam prinsip *syura*.

Meski demikian, hal ini juga dapat dipahami karena proses *musyawarah* dalam pemilihan calon presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun difokuskan pada mereka yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menilai calon pemimpin. Tidak semua santri memiliki pemahaman yang memadai tentang kriteria kepemimpinan, sehingga keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti guru dan santri senior, bertujuan untuk menjaga objektivitas dan kualitas dalam memilih kandidat terbaik. Oleh karena itu, meskipun partisipasi tidak melibatkan seluruh santri, proses ini tetap berupaya mempertahankan esensi

musyawarah dengan melibatkan mereka yang dianggap mampu memberikan penilaian yang adil dan rasional.

Dari tinjauan ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun telah berupaya menerapkan prinsip *syura* dalam berbagai tahapannya, terutama dalam hal *musyawarah* dan pengambilan keputusan bersama. Meski demikian, masih terdapat aspek yang perlu disempurnakan, seperti memperluas partisipasi aktif seluruh peserta didik dan meningkatkan keterbukaan dalam proses pemilihan. Dengan penyempurnaan tersebut, prinsip *syura* diharapkan dapat diterapkan secara lebih komprehensif, sehingga proses pemilihan presiden pelajar semakin mencerminkan keadilan, partisipasi, dan *musyawarah* yang menjadi inti dari prinsip *syura* dalam Islam.

Prinsip *syura* menjadi dasar dalam menentukan pemimpin, selaras dengan konsep kepemimpinan Islam yang menekankan *musyawarah* dan keadilan. Dalam konteks kepemimpinan, prinsip ini mendorong transparansi dan akuntabilitas, sehingga seorang pemimpin tidak bertindak semena-mena, melainkan bertanggung jawab kepada masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, *syura* tidak hanya menjadi mekanisme *musyawarah*, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakat (Harmoko, 2020).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun sudah sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 2, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Hal ini tercermin dari proses pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara yang melibatkan peserta didik serta dilakukan secara rahasia untuk menjaga prinsip kebebasan dalam memilih.
2. Pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun telah mencerminkan prinsip *syura* dalam prosesnya. Prinsip *syura*, yang menekankan *musyawarah* dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, diterapkan melalui proses pencalonan dan pemilihan yang melibatkan guru, santri senior, serta peserta didik lainnya. Calon presiden pelajar dipilih

berdasarkan diskusi dan pertimbangan kolektif, sesuai dengan konsep *musyawarah* dalam prinsip *syura*.

B. Saran

1. Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang prinsip *syura* dalam pemilihan presiden pelajar di Ma'had Al-Zaytun, sehingga peserta didik semakin memahami pentingnya *musyawarah* dalam memilih pemimpin dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan berorganisasi secara adil dan bertanggung jawab. Selain itu, penting bagi peserta didik untuk memahami hukum positif seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, agar proses pemilihan tidak hanya sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengkaji lebih dalam tentang keterkaitan antara prinsip *syura* dan hukum positif, serta mendorong penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mawardi, I. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (K. Fath & Fathurrahman (eds.)). Qisthi Press. https://www.google.co.id/books/edition/Ahkam_Sulthaniyah/NuNxDAQAQBj?hl=id&gbpv=1&dq=ahkam+sulthaniyah&pg=P1&printsec=frontcover
- Al-Zaytun, M. (n.d.). *Profil Ma'had Al-Zaytun*. <https://al-zaytun.sch.id/>
- Amar, T. (2014). Prinsip *Syura* Dalam Proses Pemilihan. In *Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep *Syura* Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 457-470. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>
- Brennan, W. V. (2013). *SCHOOL PRINCIPALS AND VIRTUAL LEARNING: A CATALYST TO PERSONAL AND ORGANIZATIONAL LEARNING*.

- Budiman, M. (2017). Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(1), 29–47. <https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.5>
- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>
- Damell, K. (2013). *WOMEN ' S LEADERSHIP IDENTITY DEVELOPMENT AS FORMER STUDENT GOVERNMENT PRESIDENTS*. FORDHAM UNIVERSITY.
- Harmoko, P., & Rohmah, S. N. (2020). *Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah*. 7(11), 1039–1052. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i11.17791>
- Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & ... (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *Innovative: Journal Of ...*, 3(03), 7972–7981. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2751>
- Indonesia, D. A. R. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Jasmine, K. (2014). *"Pilihan Presiden dan Wakil Presiden: Pengaturan, Penyelenggaraan, dan Implikasi Amendemen UUD 1945."*
- KPU. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 1–11.
- KPU Republik Indonesia. (2012). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2012*. 2.
- Lestari, N. (2021). Pendidikan Pemilih dalam Pemilu di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik*, 13((1)), 78–94.
- Muhamad, F. R., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2024). Tinjauan Tentang Syarat Calon Presiden Pelajar Periode 2024 Berdasarkan Siyasah Idariyah Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun. *JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia*, 2(3), 332–343.
- Ngaba, A. L., & Taunu, E. S. H. (2021). Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (Osisi) Dalam Pembentukan Karakter Siswa Sma Negeri. *Satya Widya*, 36(2), 125–132. <https://doi.org/10.24246/j.sw.2020.v36.i2.p125-132>
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., Widodo, S., Info, A., & History, A. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma ' had Al -Zaytun. *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7, 2878–2883.
- Santoso, L. (2013). Prinsip *Syura* dalam Konstitusinal Islam. *As-Salam*, 11(3), 43–64.
- Simanullang, C. R. (2015). *AL-ZAYTUN SUMBER INSPIRASI*. Pustaka Tokoh Indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2016). Leader Identity Development Through Mentoring: a Case Study. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119. <https://doi.org/10.4337/9781786->
- Yani, A. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135.